BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Untuk merealisasikan tujuan suatu negara perlu adanya suatu sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk satu diantaranya adalah pajak. Sebagai negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 23 A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

2.1.1 Pengertian Pajak

Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

Rochmat Soemitro menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".**

(2007:1)

Ely Suhayati dan **Siti Kurnia Rahayu** menyatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

(2010:1)

P.J.A. Andriani menyatakan bahwa ;

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang kegunaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan langsung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

(2007:3)

Siti Resmi menyatakan bahwa :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment".

(2007:1)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah :

1. Pajak merupakan kas negara, dalam arti bahwa yang melakukan pemungutan pajak adalah negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang.
2. Kontraprestasi dari negara yang tidak dapat langsung ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal balik atau kontraprestasi yang diberikan untuk negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.

3. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum yang mempunyai manfaat kepada masyarakat secara umum (kesejahtraan umum).
4. Pajak memiliki tujuan selain anggaran (*budgeting)* yaitu mengisi kas negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggraan pemerintah, pajak juga bersifat sebagai alat untuk mengatur *(regular)* atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

2.1.1.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan harus ada hukum pajak yang memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak.

Dalam Undang-undang 1945 pasal 23 A menyebutkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang, dengan demikian untuk menyusun Undang-undang diperlukan syarat :

1. Syarat Yuridis

 Pajak itu harus adil dan ada kepastian

2. Syarat Ekonomis
 a. Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat.
 b. Pajak tidak boleh menghalangi lancarnya perdagangan dan perindustrian.
 c. Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat.

d. Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat.

3. Syarat keuangan
 a. Hendaknya pajak yang dipungut cukup untuk menutup sebagian pengeluaran-pengeluaran negara.
 b. Hendaknya pajak tidak memakan ongkos pungutan yang besar.

Dasar hukum tersebut kemudian dijabarkan dalam ketentuan Undang-undang di bidang pajak diantaranya :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM)
3. Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat Paksa
5. Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB).

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Waluyo menyatakan bahwa :

1. **Fungsi Penerimaan *(budgeter)***
2. **Fungsi Mengatur *(reguler)***

(2007:6)

Penjelasan dari fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan *(budgeter)*

 Yaitu berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

 Contoh : Untuk membayar gaji pegawai

2. Fungsi mengatur *(reguler)*

 Yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

 Contoh :

 a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 c. Tarif pajak untuk *export* sebesar 0% untuk mendorong *export* produk Indonesia di pasar dunia.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Berdasarkan golongan
 a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

 Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

 b. Tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

 Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Berdasarkan sifatnya
 a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

 Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

 b. Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

 Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
3. Lembaga-lembaga pemungutannya
 a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

 Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB)

b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak provinsi pajak yang diadministrasikan atau dipungut oleh pemerintah pusat.

 Contoh : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.

2. Pajak kabupaten atau kota

 Contoh : Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Penjelasan dari sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Official Assesment System*

 Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2. *Semi Official Assesment System*

 Semi Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya ada pada 2 (dua) pihak, yaitu fiskus dan pembayaran pajak pada awal tahun pajak, wajib pajak menaksir dulu berapa pajak

terutangnya dimana pada akhir tahun, pajak yang sesungguhnya terutang ditentukan oleh fiskus.

3. *Full Official Assesment System*

 Full Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

4. *With Holding System*

 With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 untuk menghitung atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Asas adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa :

1. **Asas Tempat Tinggal**
2. **Asas Kebangsaan**
3. **Asas Sumber**

(2010:42)

Penjelasan dari azas pemungutan pajak diatas yaitu :

1. Asas Tempat Tinggal

 Pengenaaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2. Asas Kebangsaan

 Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional,adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

3. Asas Sumber

 Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung dimana obyek pajak tersebut diperoleh.

 Ely Suhayati dan **Siti Kurnia Rahayu** menyatakan bahwa :

 1. Asas Tempat Tinggal

 2. Asas Kebangsaan

 3. Asas Sumber

 (2010:4)

1. Asas Tempat Tinggal

 Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki wajib pajak

yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Asas Kebangsaan

 Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

 Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh, tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asas pemungutan pajak terdiri atas asas tempat tinggal, asas kebangsaan, dan asas sumber. Asas tempat tinggal yaitu negara mempunyai hak memungut pajak penghasilan bagi wajib pajak yang tinggal di Indonesia. Asas kebangsaan yaitu wajib pajak dikenakan kepada orang asing yang tinggal di Indonesia, sedangkan asas sumber yaitu dikenakan kepada setiap wajib pajak yang bekerja di Indonesia.

2.1.2 Pajak Daerah

Untuk mengetahui pengertian pajak daerah terlebih dahulu kita mengetahui pengertian daerah. Daerah merupakan kesatuan masyarakat yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ely Suhayati dan **Siti Kurnia Rahayu** menyatakan bahwa :

> **"Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".**
>
> **(2010:8)**

Marihot P. Siahaan menyatakan bahwa :

> **"Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".**
>
> **(2005:10)**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 menyatakan bahwa:

> **"Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".**
>
> **(2009:4)**

Dari beberapa pengertian diatas tentang pajak daerah dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Pajak daerah dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pemungutannya pajak daerah dapat dipaksakan yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
3. Dalam pembayarannya wajib pajak tidak mendapatkan kontraprestasi langsung dari pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Dalam pemungutannya pajak daerah diperuntukkan untuk membiayai keperluan daerah.

2.1.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Adapun dasar hukum pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan du Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2000.
3. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juli 1997.

4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkam di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juli 1997.
5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang diundangkam di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 September 2001
6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang diundangkam di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 September 2001.
7. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang pajak daerah.
8. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang retribusi daerah

2.1.2.2 Fungsi Pajak Daerah

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain :

a. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
b. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

2.1.3 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

Undang-Undang no. 7 menyatakan bahwa :

"Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk air yang muncul secara alami diatas permukaan tanah".

(2005:4)

Undang-Undang no. 7 menyatakan bahwa :

"Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tetapi tidak termasuk air laut".

(2005:4)

Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 menyatakan bahwa :

"Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah".

(2001:3)

Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 menyatakan bahwa :

"Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut".

(2001:3)

Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 menyatakan bahwa :

> **"Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan".**
>
> **(2001:3)**

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri yang melekat pada pengertian pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan adalah :

1. Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang berada di perut bumi.
2. Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang berada di atas permukaan bumi kecuali air laut dan keperluan rumah tangga.

2.1.3.1 Objek dan Subyek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

2.1.3.1.1 Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

Adapun objek pajaknya sebagai berikut :

1. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
3. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.

Yang dikecualikan dari objek pajak sebagai berikut :

1. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan oleh pemerintah untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
3. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
4. Pengambilan dan pemenfaatan air bawah tanah serta air permukaan untuk keperluan peribadatan.
5. Pengambilan dan pemenfaatan air bawah tanah serta air permukaan untuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus didirikan untuk usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan.

2.1.3.1.2 Subyek Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

Adapun subyek pajaknya sebagai berikut :

1. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah serta air permukaan.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah serta air permukaan.
3. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah sebagai berikut:
 a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya.
 b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

2.1.3.1.3 Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

1. Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan adalah Nilai Perolehan Air (NPA)

1 Nilai perolehan air sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor :

a. Jenis sumber air
b. Lokasi sumber air
c. Volume air yang diambil dan dimanfaatkan.
d. Kualitas air
e. Musim pengambilan air

2.1.3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 menyatakan bahwa :

1. *Self Assesment System*

2. *Official Assesment System*

(2001:9)

1. *Self Assesment System*

Dalam *Self Assessment System* wajib pajak menghitung sendiri, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sedangkan fiskus dalam pelaksanaannya hanya memberi bimbingan, pengarahan dan

mengawasinya. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat atau salah hitung dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

2. *Official Assesment System*

 Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajak setelah menerima SKPD melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2.1.3.1.5 Tarif Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dapat di lihat pada table 2.1

Tabel 2.1
Tari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan
Air Bawah Tanah Serta
Air Permukaan

No	Keterangan	%
1	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah	20
2	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan	10

Sumber : Perda No. 6 Tahun 2001

Dalam menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur bekerja sama dengan dinas pertambangan dan energi dalam menghitung dan menentukan besarnya Nilai Perolehan Air (NPA) yang merupakan dasar pengenaan pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, Nilai Perolehan Air (NPA) tersebut dihitung dengan cara mengalikan Nilai Perolehan Air (NPA) dengan tarif pajak air bawah tanah sebesar 20% (dua puluh persen), dan Pengelola Sumber Daya Alam (PSDA) menghitung dan menentukan besarnya Nilai Perolehan Air (NPA) yang merupakan dasar pengenaan pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Nilai Perolehan Air (NPA) tersebut dikalikan dengan tarif pajak air permukaan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.2 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang difokuskan kepada pelayanan masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan tujuan diatas, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup memadai, karena untuk dapat mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, melalui aparat yang baik dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sehubungan dengan pentingnya sumber pendapatan daerah, yang mana komponennya terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Erly Suandi menyatakan bahwa :

> **"Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".**
>
> **(2005:236)**

Ely Suhayati dan **Siti kurnia Rahayu** menyatakan bahwa :

> **"Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".**
>
> **(2010:9)**

H. Rozali Abdullah menyatakan bahwa ;

"Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil kerja sama dengan pihak ketiga",

(2005:144)

H. Rozali Abdullah menyatakan bahwa ;

"Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah",

(2005:144)

Dalam menunjang kelancarannya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah.

Guna menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diperlukan adanya pengaturan tata cara pemungutan, pemeriksaan dan sistem serta prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah.

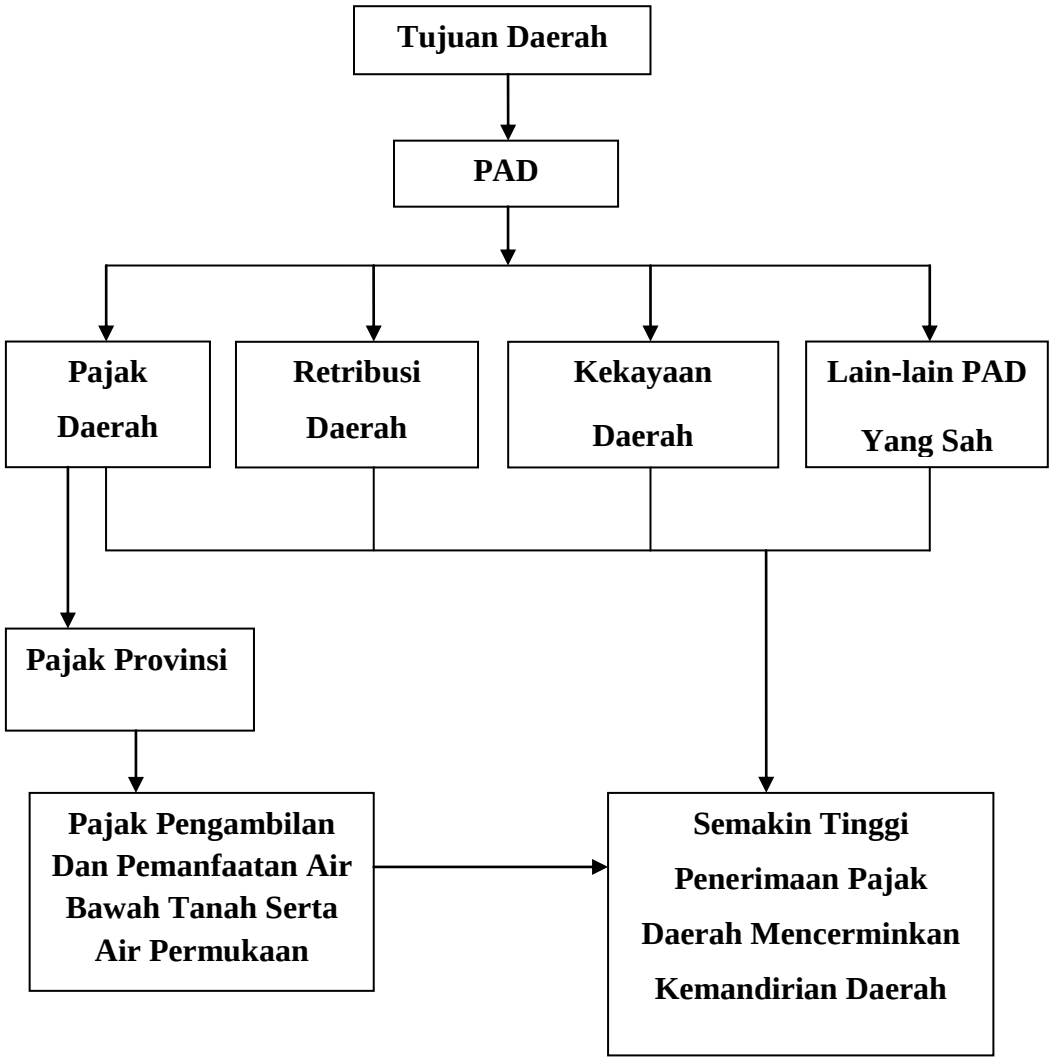
Penerimaan pajak daerah merupakan sumber penting dalam menunjang kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran pajak daerah dalam, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan. Dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah

akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya.

Dalam pasal 6 UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, disebutkan bahwa PAD berasal dari beberapa sumber yaitu pajak daerah ; retribusi daerah ; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah.

> **Perda Provinsi Jawa Barat No. 6** menyatakan bahwa :
>
> **"Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan, air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah, sedangkan air permukaan adalah air yang berada diatas air permukaan bumi, tidak termasuk air laut."**
>
> **(2001:3)**

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran